



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm.

**م حرلا ن محرلا م سبـ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Umur 40 tahun, NIK, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Kota Batam, memberikan Kuasa kepada Yenny Nurhayani.SH & associates, beralamat di Delta Villa Blok B, Nomor 05, RT 001 RW 013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 332/PDT-yn/11/2018, tanggal 10 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 15 Oktober 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2003 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/23/II/2003 tanggal 25 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'dadukhul) sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK, umur 15 tahun;
  - b. ANAK, umur 40 hari;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi lebih kurang sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, sehingga sebesar apapun uang yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu habis tanpa sisa;
  - b. Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga;
  - c. Termohon terlalu cemburu dan curiga tanpa bukti yang jelas;
  - d. Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 28 September 2018, yang disebabkan Termohon terlalu curiga kepada Pemohon, sejak itu sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang namun masih serumah;

Hal. 2 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan taksaturaj'ikepadaTermohondihadapansidangPengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah DR.Edy Faishal Muttaqin,SH,S.SOS,MH,CPL Mediator bersertifikat, namun dalam laporan

Hal. 3 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 15 Oktober 2018 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI) :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada point, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ;
3. Bahwa memang benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 3, telah di karuniai 2 orang anak yang di beri nama ;
  1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam 2 November 2003 (15 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 381/KI-CS-BTM/2004 tertanggal 6 Juli 2004;
  2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam tanggal 27 Agustus 2018 (40 hari), berdasarkan Akta KelahirannNomor: 2171-LU-12102018-0021 tertanggal 12 Oktober 2018,
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon di point nomor 5, sejak awal menikah anantara Pemohon dan Termohon selalu harmonis, uang belanja yang di kasihkan Pemohon adalah Rp 50.000 (lima puluh ribu) setiap harinya dan Termohon menerima nya tidak pernah mengeluh, akan tetapi Pemohon ingin menceraikan Termohon di karenakan Pemohon sekarang sudah mempunyai wanita lain seorang janda beranak dua yang usia nya jauh lebih tua dari Pemohon , dan Pemohon di kasih fasilitas mobil dan lain-lain oleh

Hal. 4 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita selingkuhannya. Termohon mengetahui dari isi pesan mesra di handphone Pemohon dan pengakuan dari Pemohon sendiri kepada Termohon. Bahkan wanita tersebut adalah teman dan tetangga Termohon sendiri;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai di layangkannya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama masih melakukan hubungan intim layak nya suami istri, dan oleh karena itu Termohon tidak rela bercerai Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Karena Pemohon ingin menceraikan Termohon hanya karena mengikuti kemauan pacar Pemohon yang minta di nikahi oleh Pemohon. Akan tetapi Pemohon masih tetap berhubungan layaknya suami istri, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Permohonan cerai Pemohon maka akan terjadi perzinahan antara Pemohon dan Termohon. Mohon Majelis Hakim menolak Permohonan Cerai Pemohon.

6. Bahwa Termohon masih mempunyai anak bayi yang masih berusia 40 hari yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon dan Termohon, apabila terjadi perceraian selain akan terjadi perzinahan antara Pemohon dan Termohon juga akan rusak masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon.

7. Bahwa sejak Pemohon mendaftarkan cerai Pemohon sudah 2 bulan tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang belanja dan hanya memberi nafkah bathin saja yaitu masih berhubungan intim layaknya suami istri;

8. Bahwa oleh karena itu Termohon memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar menolak semua dali-dalil Pemohon dan tidak mengabulkan Permohonan Perceraian Pemohon dikarenakan selain antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang harmonis, Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi dan mencintai, dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua yang utuh juga untuk menghindari dari terjadi Perzinahan antara Pemohon dan

Hal. 5 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, karena setiap bertemu Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri walau permohonan cerai sudah di daftarkan di Pengadilan Agama. Dan masih hidup serumah dengan alamat yang sama di dalam Gugatan;

9. Bahwa apabila Majelis Hakim berkata lain dan ingin mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon ini, maka dua orang anak yang masih di bawah Umur 12 tahun yang ada pada dalil-dalil Termohon pada poin nomor 3, mohon hak asuh jatuh pada Termohon di karenakan Pemohon dan anak yang berusia 15 hari akan Termohon hadirkan di persidangan di karena kan anak yang berusia 12 tahun ke atas harus lah memilih sendiri anak tersebut;

## **II. DALAM REKONFENSI :**

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), di karenakan Termohon dan Pemohon sudah menikah selama 16 tahun ;
2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima belas Juta Rupiah);
3. Maskan dan Kiswah buat Termohon = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah):
4. Dan Nafkah tertunda selama 2 bulan yaitu : Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp 3.000,000,- ( Tiga Juta Rupiah)

Total Keseluruhan = Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Hal. 6 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.





5. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang bernama :

1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam 2 November 2003 (15 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 381/KI-CS-BTM/2004 tertanggal 6 Juli 2004 ;
2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam tanggal 27 Agustus 2018 (40 hari), berdasarkan Akta Kelahirannya Nomor: 2171-LU-12102018-0021 tertanggal 12 Oktober 2018 Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya dan menetapkan nafkah untuk 2 anak setiap bulannya sebesar Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

**Primer :**

**DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonfensi seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonfensi sebagian;
3. Menolak Permohonan Cerai Pemohon, di karenakan apabila di kabulkan akan terjadi perzinahan antara Pemohon dan Termohon;

**II. DALAM REKONPENSI :**

Akan tetapi Apabila terjadi perceraian :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), di karenakan Termohon dan Pemohon sudah menikah selama 16 tahun ;

Hal. 7 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima belas Juta Rupiah);

3. Maskan dan Kiswah buat Termohon = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah):

4. Dan Nafkah tertunda selama 2 bulan yaitu : Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp 3.000,000,- ( Tiga Juta Rupiah)

Total Keseluruhan = Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

5. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang bernama :

1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam 2 November 2003 (15 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 381/KI-CS-BTM/2004 tertanggal 6 Juli 2004 ;

2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam tanggal 27 Agustus 2018 (40 hari), berdasarkan Akta KelahirannNomor: 2171-LU-12102018-0021 tertanggal 12 Oktober 2018;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya dan menetapkan nafkah untuk 2 anak setiap bulannya sebesar Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon dengan tegas, kecuali yang Pemohon akui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 2;

Hal. 8 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 3, Pemohon dengan Termohon hanya mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK, umur 15 tahun;
  - b. ANAK, umur 40 hari;
4. Bahwa Pemohon merasa tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga karena sering terjadi percekccokan, Pemohon tidak merasa diberikan fasilitas mobil seperti yang dituduhkan oleh Termohon terhadap Pemohon, Pemohon memakai mobil hanya sebagai sopir (profesional dalam pekerjaan);
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk bersumpah dibawah Al-Qur'an selama pengurusan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Batam, Pemohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon telah bertekad bulat untuk bercerai karena setiap terjadi pertengkaran baik pertengkaran besar maupun pertengkaran kecil, Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon;
7. Bahwa sejak pengurusan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Batam, Pemohon masih memberikan uang belanja kepada Termohon;
8. Bahwa apa yang dikatakan oleh Termohon adalah sebuah kebohongan, setiap Pemohon datang ke rumah untuk mengantarkan susu formula untuk anak, Termohon selalu mengajak Pemohon untuk beradu argumen dan bertengkar. Pemohon sudah tidak di rumah kediaman bersama karena Termohon mengusir Pemohon dengan dalih bahwa antara Termohon dengan Pemohon bukan muhrim;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada

Hal. 9 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa sehubungan Pemohon hanya memiliki penghasilan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan (Tukang Parkir), maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Adapun kesanggupan Pemohon sebagai berikut :

1. Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pemohon hanya sanggup memberikan maskan dan kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah tertunda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk memberikan kasih sayang yang layak kepada anak-anak Pemohon dan Termohon serta Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk komunikasi dan bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair :**

## DALAM KONPENSI

Hal. 10 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dan replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

## DALAM REKONPENSASI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar maskan dan kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah tertunda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan kasih sayang yang layak terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk komunikasi dan bertemu dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI) :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Permohonan Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas;

Hal. 11 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar dalil-dalil Replik Pemohon pada point nomor 3, telah di karuniai dua orang anak yang di beri nama ;

1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam 2 November 2003 (15 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 381/KI-CS-BTM/2004 tertanggal 6 Juli 2004;

2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam tanggal 27 Agustus 2018 (40 hari), berdasarkan Akta KelahirannNomor: 2171-LU-12102018-0021 tertanggal 12 Oktober 2018;

3. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil pada Jawaban Termohon semula pada Pokok Perkara (Konpens);

4. Bahwa Pemohon sendiri di dalam Replik pada Konpens mengakui mempunyai pekerjaan sebagai Supir selain Tukang Parkir, yang itu artinya Pemohon mempunyai penghasilan lebih atau di atas dari Rp 2.800,000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa sesungguhnya Termohon tidak mau bercerai akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sah dan dapat di kabulkan Permohonan Cerai Pemohon maka Termohon tetap pada Jawaban Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai Istri yang di ceraikan yang di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, dan Termohon menolak besar nya uang yang akan di bayarkan Pemohon kepada Termohon yang tercantum di dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonpens pada Rekonpens;

## II. DALAM REKONFENSI :

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpens tetap pada angka di Jawaban yang berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut

Hal. 12 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di sini Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengakui sendiri bahwa mobil yang di bawa Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah pekerjaan sebagai Supir, itu artinya Pemohon/Tergugat Rekonpensi mempunyai 2 pekerjaan sebagai Tukang Parkir sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan penghasilan sebagai Supir yang artinya penghasilan keseluruhannya adalah di atas atau lebih dari Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), di karenakan Termohon dan Pemohon sudah menikah selama 16 tahun ;
2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima belas Juta Rupiah);
3. Maskan dan Kiswah buat Termohon = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah):
4. Dan Nafkah tertunda selama 2 bulan yaitu : Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah)

Total Keseluruhan = Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

5. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang bernama :

1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam 2 November 2003 (15 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 381/KI-CS-BTM/2004 tertanggal 6 Juli 2004 ;
2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam tanggal 27 Agustus 2018 (40 hari), berdasarkan Akta KelahirannNomor: 2171-LU-12102018-0021 tertanggal 12 Oktober 2018, di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya dan menetapkan nafkah untuk 2 anak setiap bulannya sebesar Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 13 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Primer :**

## **DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonfensi seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonfensi sebagian;
3. Menolak Permohonan Cerai Pemohon, di karenakan apabila di kabulkan akan terjadi perzinahan antara Pemohon dan Termohon;

## **II. DALAM REKONPENS :**

Akan tetapi Apabila terjadi perceraian :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ), di karenakan Termohon dan Pemohon sudah menikah selama 16 tahun ;
2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima belas Juta Rupiah);
3. Maskan dan Kiswah buat Termohon = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
4. Dan Nafkah tertunda selama 2 bulan yaitu : Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp 3.000,000,- ( Tiga Juta Rupiah), Total Keseluruhan = Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
5. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang bernama :

Hal. 14 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam 2 November 2003 (15 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 381/KI-CS-BTM/2004 tertanggal 6 Juli 2004 ;
2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Batam tanggal 27 Agustus 2018 (40 hari), berdasarkan Akta KelahirannNomor: 2171-LU-12102018-0021 tertanggal 12 Oktober 2018 di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya dan menetapkan nafkah untuk 2 anak setiap bulannya sebesar Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 28 April 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/23/II/2003 tanggal 25 Januari 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2003, di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
  - o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
  - o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
  - o Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi hanya mengetahui dari keterangan Pemohon bahwa Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan satu kerja dengan Pemohon ;
  - o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
  - o Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah ranjang semenjak 2 (dua) bulan yang lalu;
  - o Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagaai tukang parkir di BPJS Batam;
  - o Bahwa setahu saksi penghasilan tukang parkir di Batam sekitar 3 (tiga) juta rupiah perbulan;
  - o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sewasta, bertempat tinggal di Kota batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2003, di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi hanya mengetahui dari keterangan Pemohon bahwa Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan satu kerja dengan Pemohon ;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- o Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah ranjang semenjak 2 (dua) bulan yang lalu;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang parkir di BPJS Batam;
- o Bahwa setahu saksi penghasilan tukang parkir di Batam sekitar 3 (tiga) juta rupiah perbulan;
- o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2003, di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
  - o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
  - o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih harmonis dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - o Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini ada perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah berpisah ranjang;
  - o Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang parkir di BPJS Batam;
  - o Bahwa setahu saksi penghasilan tukang parkir di Batam sekitar 3 (tiga) juta rupiah perbulan;
  - o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sewasta, bertempat tinggal di Baloi kolam Blok E, Nomor 07, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2003, di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
  - o Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 18 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih harmonis dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini ada perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah berpisah ranjang;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang parkir di BPJS Batam;
- o Bahwa setahu saksi penghasilan tukang parkir di Batam sekitar 3 (tiga) juta rupiah perbulan;
- o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dan mohon putusan dari Hakim, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian agar gugatan rekonsvensi dikabulkan serta mohon putusan dari Hakim;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada

Hal. 19 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian di bawah ini, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah DR.EDY FAISHAL Muttaqin.SH.S.SOS,MH,C.P.L, Mediator bersertifikat, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perkara perceraian ini karena sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang,a). Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga

Hal. 20 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sehingga sebesar apapun uang yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu habis tanpa sisa, b). Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga, c). Termohon terlalu cemburu dan curiga tanpa bukti yang jelas, d). Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P1 dan P2 " serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1 dan P2" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 21 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P1” tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan alat bukti tertulis “P2” tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 25 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan satu tempat kerja dengan Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi semenjak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak berkomunikasi lagi sebagai suami isteri;
- o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah

Hal. 22 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan satu tempat kerja dengan Pemohon;

o Bahwa setahu saksi semenjak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak berkomunikasi lagi sebagai suami isteri;

o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah

o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih baik dan rukun dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa yang saksi ketahui semenjak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan satu tempat kerja dengan Pemohon;

o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah

o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih baik dan rukun dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 23 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa yang saksi ketahui semenjak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan satu tempat kerja dengan Pemohon;

o Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk baik dan rukun lagi dengan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon tentang permohonan cerai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 24 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa mempermasalahkan pihak mana yang menjadi penyebab munculnya persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, ditemukan fakta mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 25 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan semenjak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan satu tempat kerja dengan Pemohon, maka dengan demikian bukti-bukti Termohon tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 26 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti "P2" antara Pemohon dan Termohon telah hubungan suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

### DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensasi, secara *mutatis mutandis*, sejauh berhubungan dengan bagian rekonpensasi ini, dianggap tercantum kembali;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan majlis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah untuk selama masa iddah perbulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga selama masa iddah berjumlah Rp15.000.000 (lima belas Juta Rupiah), ternyata Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan , sedangkan

Hal. 27 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi hanya dapat memenuhi sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), Selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan dan Kiswah sebesar Rp2000.000,- (Dua juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi Rp1000.000,- (satu juta rupiah). Mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah madhiah yang tertinggal selama 2 (dua) bulan sebesar Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan selama dua bulan berjumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah). Mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh 2 orang anak bersama Penggugat rekonvensi, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi. Sedangkan tuntutan nafkah untuk dua orang anak sebesar 5000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan, Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dalam persidangan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui besaran penghasilan Tergugat sebagai tukang parkir kendaraan setiap bulannya sekitar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah), Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat rekonvensi mengaku punya penghasilan sekitar Rp.3000.000,- (Tiga juta rupiah), setiap bulan yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama masa iddah setiap bulannya Rp.1000.000,- dan untuk selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan jumlah nafkah iddah sesuai kepatutan antara tuntutan Penggugat rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang layak untuk nafkah iddah setiap bulannya Rp.1.500.000,- (Satu

Hal. 28 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan selama masa iddah iddah 3 (tiga ) bulan sejumlah Rp.4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).Sedangkan mut'ah yang layak adalah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah). maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan iddah dan mut'ah kepada bekas isteri, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 2 (dua) bulan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selama dua bulan sejumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah), ternyata Tergugat dalam jawabannya bersedia membayar tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp1000.000, (Satu juta rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dalam persidangan. Maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi mengetahui tentang besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar RP3000.000,- (Tiga juta rupiah), Sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan dan selama pisah ranjang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama 2 bulan, sedangkan Tergugat telah mengakui bahwa sejak 2 (dua) bulan telah berpisah ranjang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 29 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat selama 2 bulan lamanya. maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang patut dan layak yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selama 2 (dua) bulan yaitu sebesar RP1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka selama 2 (dua) bulan berjumlah Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah) . oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) bulan berjumlah Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh ke 2 (dua) orang anaknya yang berada pada Penggugat rekonvensi yaitu 1). M.Fauzan bin Yatmin umur 15 tahun, 2). M.Alfatih bin Yatmin umur 40 hari, dalam persidangan Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika kedua orang anaknya tersebut berada pada asuhan Penggugat rekonvensi. Maka Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak tersebut berada dibawah asuhkn Penggugat rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut. Sedangkan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp.5000.000, (Lima juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Tergugat dalam jawabannya sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut sebesar Rp1000.000,-(Satu juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur dewasa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Maskan dan Kiswah buat Penggugat rekonvensi sebesar RP.2000.000,- (Dua juta rupiah). Bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi sekarang tinggal di rumah sendiri yaitu rumah bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Hal. 30 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi yaitu :
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1000.000,- (Satu juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) bulan, perbulan sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) berjumlah seluruhnya Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;-
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama 1). ANAK1, lahir di Batam 20 November 2003, umur 15 tahun, 2). ANAK 2, lahir di Batam 27 Agustus 2018, berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat rekonvensi dengan kewajiban Penggugat rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Hal. 31 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi perbulan sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp451.000 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, dengan **Drs.M.TAUFIK.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. ARIFIN, S.H** dan **Hj.ELA FAIQOH.S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **FADLUL AKYAR.SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

**Drs.M.TAUFIK.MH..**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. M. ARIFIN, S.H**

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH**

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.





**FADLUL AKYAR.SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp360.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: <b>Rp451.000,00</b>

Hal. 33 dari 32 Hal. Put. Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)